



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI UKM

Jalan Sutan Syahrir No. 48 PANGKALAN BUN 74111
Telp : (0532) 27210 Email : disperindagkopukm.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 000/ /DPPKUKM.II / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022;
- b. bahwa pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b diatas perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor. 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 - b. Mensinkronisasikan Rancangan Renstra SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dan Rancangan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 - c. Melaporkan Hasilnya Kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 9 Januari 2017

Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat

JAHOTLER LUMBAN GAOL. SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 198903 1 011

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DISPERINDAGKOP UKM
NOMOR : / /KEP/DPPKUKM.I/ I /2017
TANGGAL : 9 JANUARI 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENSTRA–SKPD) DINAS DINAS DISPERINDAGKOP
UKM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA – SKPD)
DINAS DISPERINDAGKOP UKM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 - 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perindagkop UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perindagkop UKM	Ketua
3.	Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program	Sekretaris
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota

Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat

JAHOTLER LUMBAN GAOL. SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 198903 1 011